



GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

NOMOR : 59 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG PENANGKARAN/PENYALURAN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN.

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 Tanggal 8 Juli 1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Penangkaran/Penyaluran Benih/Bibit Tanaman Pangan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun - 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 12889
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan - Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun - 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah - Perubahan ;

7.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai-Negeri Sipil dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG PENANGKARAN/PENYALURAN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DENGAN PERUBAHAN - SEBAGAI BERIKUT :

- A. - Pada Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Pasal 1 huruf l diubah dan harus dibaca Penangkaran : adalah usaha perbanyak benih/bibit.
- Pasal 1 huruf m diubah dan harus dibaca Penyaluran : adalah Peredaran benih/bibit tanaman.
- Pasal 1 setelah huruf m ditambah huruf baru yaitu - n. Kas Daerah : adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- B. - Pasal 2 ayat (1) kata " Varitas " diubah dan harus - dibaca " Kualitas " dan seterusnya.
- Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah dan harus dibaca Perusahaan Swasta.
- C. - Pasal 4 ayat (2) kata Besar ditambah ahirannya, dibaca " Besarnya ".
- Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b kata-kata Besar, Komoditas, dihapuskan dan kata kacang hijau, kacang tanah diubah dan harus dibaca Rp. 5.
- Pasal 4 ayat (2) huruf c dan e kata Besar Retribusi dihapuskan.
- Pasal 4 ayat (2) huruf d dihapuskan.
- D. Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca Kepada petugas pemungut diberikan upah pemungut yang besarnya ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- E. Pasal 7 ayat (1) huruf a,b diubah dan harus dibaca :
- a. Menunjukkan benih/bibit yang akan diedarkan (dijual) telah lulus sertifikasi dan laboratorium (berlabel).
- b. Menarik dari peredaran dan tidak menjual benih/bibit yang masa berlakunya sudah kadaluarsa.

Pasal

Pasal 7 ayat (3) kata " Tanaman " dihapuskan.

Pasal 7 aya (4) kata pasal 5 diubah dan harus dibaca pasal 4.

F. Pasal 9 ayat (1) kata dikenakan ditambah dengan ancaman harus dibaca " dikenakan dengan ancaman " dan seterusnya.

G. Pada Bab VIII pasal 12 (lama) diubah dan harus dibaca - pasal 10.

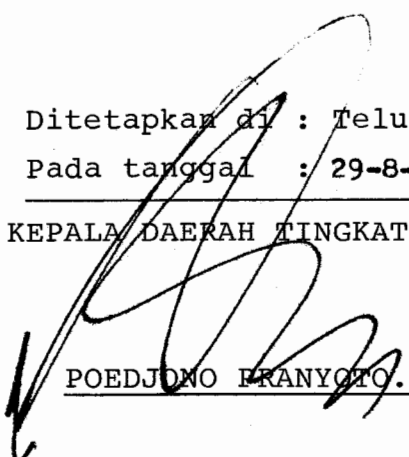
H. Pasal 12 kata " sejak " diubah dan harus dibaca " Pada "

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29-8-1996

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen
PUOD-DDN di Jakarta.
 2. Bupati Kepala Daerah Tk.II
Lampung Tengah di Metro.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah di Metro.
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung
Tengah di Metro.
-